

SERTIFIKASI TANAH RUMAH IBADAH DI KOLAKA TIMUR SEPENUHNYA DIBIYAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN



Sumber gambar :

<https://www.halosultra.com/sultra-raya/kolaka-timur/40793/sertifikasi-tanah-rumah-ibadah-di-koltim-sepenuhnya-dibiayai-pemkab/>

Isi Berita:

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID- Kepemilikan lahan rumah ibadah yang ada di Kolaka Timur (Koltim), akan dilegalkan melalui sertifikasi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) akan menanggung seluruh biaya mulai dari proses pengukuran hingga penerbitan sertifikat masjid, gereja maupun pura para umat beragama.

Bupati Koltim, Abdul Aziz, menyampaikan, Pemkab mengalokasikan dana untuk hal tersebut melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2024 ini.

“Percepatan kepemilikan sertifikat aset tanah tempat peribadatan dilakukan melalui jejaring kerja dan hubungan dengan kelembagaan terkait. Ini untuk memudahkan mekanisme, prosedur atau persyaratan dan pembiayaan sertifikat elektronik tempat ibadah,” kata Abdul Aziz, Selasa (3/9).

Dirinya berharap kepada seluruh pihak, untuk membantu menyosialisasikan program-program Pemda Koltim seperti ini. Termasuk program PTSL dan BPJS gratis bagi seluruh warga koltim.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Koltim, Ilmiawan, merinci, terdapat 200 lebih tanah masjid, 58 pura dan sembilan gereja yang belum bersertifikat. “Proses sertifikasi seluruh lahan rumah ibadah di Koltim akan dibiayai Pemkab. Seluruh wilayah di daerah ini sudah masuk peta zona nilai tanah. Kolaka Timur merupakan satu dari dua kabupaten di Sulawesi Tenggara yang punya peta zona nilai tanah,” timpal Ilmiawan.

Sementara soal program penggratisan PTSL kata Ilmiawan, saat pertama kali menyampaikan ke Bupati Koltim, ia hanya bercanda alias iseng, namun ia tak menyangka respon bupati yang langsung mengiyakannya.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/kendari/daerah/952833/sertifikasi-rumah-ibadah-di-koltim-sepenuhnya-di-biyai-pemda>, “Sertifikasi Rumah Ibadah di Koltim Sepenuhnya di Biyai Pemda”, Tanggal 4 September 2024;
2. <https://www.halosultra.com/sultra-roya/kolaka-timur/40793/sertifikasi-tanah-rumah-ibadah-di-koltim-sepenuhnya-dibiayai-pemkab/>, “ Sertifikasi Tanah Rumah Ibadah di Koltim Sepenuhnya Dibiayai Pemkab”, Tanggal 4 September 2024”;
3. <https://satusultra.com/pemkab-koltim-biyai-sepenuhnya-sertifikasi-rumah-ibadah/>, “ Pemkab Koltim Biyai Sepenuhnya Sertifikasi Rumah Ibadah”, Tanggal 3 September 2024; dan
4. <https://indonesiakini.go.id/berita/9608363/pertama-di-sultra-sertifikasi-rumah-ibadah-koltim-sepenuhnya-di-biyai-pemda>, “Pertama di Sultra, Sertifikasi Rumah Ibadah Koltim Sepenuhnya di Biyai Pemda”, Tanggal 3 September 2024.

Catatan:

- Pembiayaan sertifikat tanah untuk rumah ibadah di Kolaka Timur dialokasikan pada APBD Perubahan 2024
- Sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak atas tanah yang diterbitkan melalui proses pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah bertujuan untuk:
 - a. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak
 - b. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
 - c. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan
- Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program pemerintah untuk mendaftarkan tanah secara serentak di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian Presiden dalam kegiatan PTSL adalah sertifikasi tanah-tanah tempat peribadatan.
- Zona Nilai Tanah (ZNT) yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN adalah poligon yang menggambarkan nilai tanah yang relative sama dari sekumpulan bidang tanah didalamnya, yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan

penggunaan tanah. Peta ZNT merupakan acuan untuk menentukan besaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBHTB)

- Kementerian menyelenggarakan Sistem Elektronik untuk pendaftaran tanah, pemeliharaan data, pencatatan perubahan data, dan alih media.
- Terkait pembuatan sertifikat tanah diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah:
 - a. Pasal 84
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah dapat dilakukan secara elektronik.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Hasil penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data, informasi elektronik, dan latur dokumen elektronik.
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa Data dan informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
 2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah Pasal 52:
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Hak Milik dapat diberikan kepada, huruf b: badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan meliputi: 1. bank negara; 2. badan keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah; dan 3. koperasi pertanian.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Badan keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 diberikan Hak Milik setelah mendapat penunjukan oleh Menteri sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan rekomendasi dari: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan, untuk badan keagamaan; dan b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, untuk badan sosial.
 3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah
 - a. Pasal 2:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Kementerian
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.

- 3) ayat (3) menyatakan bahwa Penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada kegiatan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Elektronik.
- b. Pasal 20
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Selain diberikan akses Sertipikat-el melalui Sistem Elektronik, pemegang hak/ nazhir dapat diberikan salinan resmi Sertipikat-el.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Salinan resmi Sertipikat-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak menggunakan kertas dengan spesifikasi khusus melalui Sistem Elektronik di Kantor Pertanahan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kementerian.
4. Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1/INS/II/2018 tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia, Diktum Kesatu: Melaksanakan percepatan pensertipikatan tanah-tanah tempat peribadatan di seluruh Indonesia dengan: a) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta dinas terkait yang menangani aset-aset di bidang keagamaan; dan b) membangun basis data mengenai jumlah bidang asset tanah tempat peribadatan baik yang sudah bersertipikat maupun belum bersertipikat.